



PUTUSAN

Nomor 330/Pid.B/2017/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : TAUPIK WIDODO Bin RUSDAN ALI
Tempat lahir : Negara Sakti
U m u r : 28 tahun / 08 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Negara Sakti Rt/Rk 01/01 Kec.Pakuan Ratu
Kab.Way Kanan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal: 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 1 dari 16 Putusan No.330/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Taupik Widodo Bin Rusdan Ali** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Taupik Widodo Bin Rusdan Ali** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cincin batu warna hitam motif abu-abu bergagang besi warna silver motif kuning emas ;
Dikembalikan kepada saksi Bejo Bin Darmin ;
 - 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat ;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih hijau merk Swallow ;
 - 1 (satu) buah obeng besi warna silver panjang kurang lebih 25 cm bergagang viber warna coklat ;
 - 1 (satu) bilah pisau sangkur dengan panjang kurang lebih 30 cm terbuat dari besi warna silver merk Colombia bergagang kayu warna coklat bersarung kain warna hitam ;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu hitam motif garis garis terdapat tulisan Cloth merk Desmonda ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 2 dari 16 Putusan No.330/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa Nopol, Nosin : JFP1E1146678N, Noka : MH1FP115FK151250 ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya tertanggal 12 September 2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **TAUPIK WIDODO Bin RUSDAN ALI** Bersama-sama dengan Dediya Saputra Bin Agus Samat (dilakukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Rumah saksi Bejo berada di Tiyuh Suka Jaya Rk/Rt. 03/06 Kecamatan Gunung Agung Kab.Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukandengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci anak palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 sekira jam 12.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Dediya Saputra dengan mengatakan "*Besok kita jalan ini tidak ada uang buat sabung ayam*", kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekira jam 07.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Dediya Saputra dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah, sesampainya di rumah saksi Dediya Saputra, terdakwa langsung masuk

Hal. 3 dari 16 Putusan No.330/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah saksi Dediya Saputra dan kemudian saksi Dediya Saputra menanyakan kepada terdakwa "Sudah bawa alat belum" dan dijawab oleh terdakwa "Sudah dalam Jok Motor" lalu saksi Dediya Saputra langsung mengambil 1(satu) buah sangkur yang kemudian diselipkan ke pingang, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Dediya Saputra dengan berboncengan sepeda motor milik terdakwa menuju daerah HTI, ketika melintas di didepan rumah saksi Bejo yang berada di Tiyuh Suka Jaya Rk/Rt. 03/06 Kecamatan Gunung Agung Kab.Tulang Bawang Barat terdakwa melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi, lalu saksi Dediya Saputra menyuruh terdakwa turun dari sepeda motor untuk memeriksa keadaan rumah saksi Bejo dari bagian belakang sedangkan saksi Dediya Saputra memeriksa pada bagian belakang rumah saksi Bejo, setelah melihat keadaan sekitar rumah saksi BEJO dalam keadaan aman kemudian terdakwa langsung mencongkel jendela kamar dengan menggunakan obang yang telah dipersiapkan oleh terdakwa setelah terdakwa masuk kedalam kamar tersebut lalu terdakwa membukakan pintu belakang dan saksi Dediya Saputra langsung masuk kedalam rumah saksi Bejo, lalu terdakwa bersama dengan saksi Dediya Saputra langsung mencari barang atau perhiasan didalam lemari yang terdapat didalam kamar, ketika sedang mencari uang atau perhiasan tersebut tiba-tiba terdakwa melihat 1 (Satu) buah tas yang ada didalam lemari, ketika terdakwa bersama dengan saksi Dediya Saputra sedang mencari-cari perhiasan atau uang yang terdapat dilemari diketahui oleh saksi Siti yang sebelumnya melihat terdakwa dan saksi Dediya Saputra masuk kedalam rumah milik saksi Bejo, setelah saksi Siti melihat dari samping jendela terdakwa dan saksi Dediya Saputra sedang berada didalam kamar dan membuka lemari kamar milik saksi Bejo, lalu saksi Siti yang tidak mengenal terdakwa dan saksi Dediya Saputra langsung berteriak "maling...maling....." mendengar saksi Siti berteriak tersebut lalu terdakwa langsung keluar dari dalam kamar dan saksi Dediya Saputra juga ikut keluar dari dalam kamar dengan membawa 4 (empat) buah cincin yang terdapat batu cincinnya bergagang besi warna silver motif kuning emas dengan berlari menuju daerah peladangan karet, kemudian saksi Dediya Saputra bersembunyi di bawah jurang yang terdapat ranting-ranting pohon, kemudian datang saksi Hendra dan saksi Petrus Sarponiar yang merupakan anggota Polsek Gunung Terang yang ikut melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan saksi Dediya Saputra bersama dengan warga yang di antaranya yaitu saksi Ngadino dan saksi Dediya Saputra berhasil tertangkap oleh saksi Hendra dan saksi Petrus, sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri dan tertangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 di Kampung Cahaya Mas Mesuji Kabupaten OKI.

Hal. 4 dari 16 Putusan No.330/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Dediya Saputra, saksi BEJO Bin DARMIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 800.000.00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Bejo bin Darmin

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar jam 10.00 Wib siang di rumah saksi di Tiyuh Suka Jaya Rt 06 Rk 03 Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa awalnya saksi saat sedang bekerja sebagai sopir bus sedang dalam perjalanan pulang lalu saksi mendapatkan telepon dari tetangga saksi yaitu sdr Ngadino yang mengabarkan bahwa rumah saksi dibobol oleh pencuri dan setelah saksi pulang di rumah saksi sudah banyak orang berkumpul lalu saksi melihat kamar saksi dalam keadaan berantakan dan pintu serta jendela sudah terbuka dan ada bekas congkelan.
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah batu akik koleksi milik saksi.
- Bahwa yang melihat terdakwa masuk melalui jendela kamar adalah saksi Ngadino.
- Bahwa menurut keterangan warga, pelakunya ada dua orang dan sempat dikejar warga dan tertangkap satu orang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ngadino bin Karso Kalimit

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar jam 10.00 Wib siang di rumah saksi Bejo di Tiyuh Suka Jaya Rt 06 Rk 03 Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Hal. 5 dari 16 Putusan No.330/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi sedang berada didepan rumah saksi lalu saksi melihat ada dua orang yang menggunakan sepeda motor sedang berhenti didepan rumah sdr Bejo saat itu satu orang duduk diatas motor sambil merokok dan satu orang lagi kebelakang rumah sdr Bejo lalu kesamping rumah kemudian kedua orang tersebut pergi lalu tidak lama kemudian kedua orang tersebut kembali lagi dengan berjalan kaki lewat belakang rumah korban menuju samping rumah korban lalu salah satu pelaku membuka jendela dan masuk kedalam rumah sedangkan satu pelaku diluar rumah dekat sumur lalu saksi dengar suara sdri Siti berteriak maling dan saya ikut teriak maling sambil lari ke perempatan jalan dan melihat kedua pelaku sudah dikejar warga.
 - Bahwa terdakwa mencongkel rumah sdr. Bejo dengan menggunakan obeng.
 - Bahwa pelaku mengambil batu akik milik sdr. Bejo.
 - Bahwa di sepeda motor terdakwa ditemukan senjata tajam jenis pisau.
 - Bahwa ada dua pelaku yang masuk kedalam rumah korban, awalnya satu pelaku yang masuk lalu pelaku yang lain ikut masuk kedalam rumah.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Siti Niwaroh binti Yoko

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar jam 10.00 Wib siang dirumah saksi Bejo di Tiyuh Suka Jaya Rt 06 Rk 03 Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa saat saksi sedang berada didapur rumah saksi bersama ibu dan adik saksi lalu datang sdr Ngadino yang mengabarkan jika ada dua orang masuk kedalam rumah sdr Bejo lewat jendela lalu saksi melihat dari jendela kamar samping dan saksi melihat kedua pelaku sedang berada didalam kamar korban satu pelaku sedang membuka lemari pakaian dan satu pelaku sedang membuka tas lalu salah satu pelaku melihat saksi dan teriak dan melemparkan tas yang dipegangnya kearah saksi lalu saya lari kedepan rumah sambil teriak maling dan saksi melihat kedua pelaku kabur lewat pintu belakang rumah korban kemudian banyak warga berkumpul kerumah korban.
- Bahwa pelaku ada 2 orang dan masuk lewat jendela kamar dan keluar lewat pintu belakang.
- Bahwa pelaku ditangkap oleh warga yang mengejar pelaku.

Hal. 6 dari 16 Putusan No.330/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Yusuf Adi Prasetyo bin Haryono

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar jam 10.00 Wib siang di rumah saksi Bejo di Tiyuh Suka Jaya Rt 06 Rk 03 Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya pencurian di rumah korban sdr Bejo.
- Bahwa pelaku dikejar oleh warga dan tertangkap di kebun karet kemudian diamankan ke kantor Polsek.
- Bahwa awalnya yang tertangkap adalah teman terdakwa yaitu sdr Dedy dan pelaku mengaku melakukan pencurian bersama terdakwa Taupik Widodo di rumah korban, sedangkan terdakwa tertangkap di Desa Cahaya mas Kabupaten OKI Sumatera Selatan.
- Bahwa Terdakwa tertangkap setelah kami mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di Desa Cahaya Mas Kabupaten OKI Sumatera Selatan lalu kami laporkan kepada Kanitreskrim dan kami diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Gunung Terang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Dediya Saputra bin Agus Samat

- Bahwa saksi dan terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar jam 10.00 Wib siang di rumah saksi Bejo di Tiyuh Suka Jaya Rt 06 Rk 03 Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa awalnya saksi sedang di rumah lalu terdakwa datang dan mengajak jalan dan saksi membawa senjata tajam jenis pisau dan terdakwa meminta saksi untuk membawa obeng selanjutnya saksi dan terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan setelah sampai didepan rumah korban lalu terdakwa mengecek kebelakang rumahnya untuk memastikan jika rumahnya tidak ada orangnya dan saksi menunggu di atas motor sambil merokok selanjutnya saksi dan terdakwa menaruh motor didekat rumah kosong lalu saksi dan terdakwa kembali kerumah korban sambil bawa obeng lalu terdakwa mencongkel jendela samping dan masuk kedalam rumah korban dan

Hal. 7 dari 16 Putusan No.330/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka pintu samping dan saksi masuk kedalam lalu saksi membuka lemari baju korban dan terdakwa membongkar tas mencari barang berharga lalu ada suara teriakan wanita dan terdakwa juga teriak lalu saksi dan terdakwa lari lewat pintu belakang menuju ke sepeda motor dan kami lari menuju ke peladangan karet sambil bawa pisau lalu kami menuju keladang singkong dan terdakwa lari duluan lalu saksi tertangkap oleh polisi dan warga.

- Bahwa yang barang yang diambil adalah batu akik.
- Bahwa saksi dan terdakwa memang sengaja mencari rumah yang sedang kosong.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi Dediya telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar jam 10.00 Wib siang di rumah saksi Bejo di Tiyuh Suka Jaya Rt 06 Rk 03 Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi Dediya dan mengajak jalan dan saksi Dediya membawa senjata tajam jenis pisau dan terdakwa meminta saksi Dediya untuk membawa obeng selanjutnya saksi Dediya dan terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan setelah sampai didepan rumah korban lalu terdakwa mengecek kebelakang rumahnya untuk memastikan jika rumahnya tidak ada orangnya dan saksi Dediya menunggu di atas motor sambil merokok selanjutnya saksi dan terdakwa menaruh motor didekat rumah kosong lalu saksi dan terdakwa kembali kerumah korban sambil bawa obeng lalu terdakwa mencongkel jendela samping dan masuk kedalam rumah korban dan terdakwa membuka pintu samping dan saksi Dediya masuk kedalam lalu saksi Dediya membuka lemari baju korban dan terdakwa membongkar tas mencari barang berharga lalu ada suara teriakan wanita dan terdakwa juga teriak lalu saksi Dediya dan terdakwa lari lewat pintu belakang menuju ke sepeda motor dan lari menuju ke peladangan karet

Hal. 8 dari 16 Putusan No.330/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil bawa pisau lalu menuju keladang singkong dan terdakwa lari duluan lalu saksi Dediya tertangkap oleh polisi dan warga.

- Bahwa yang barang yang diambil adalah batu akik.
- Bahwa terdakwa dan saksi dediya memang sengaja mencari rumah yang sedang kosong.
- Bahwa terdakwa ditangkap di Desa Cahaya Mas Kab.OKI saat terdakwa akan pulang setelah menonton hiburan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah cincin batu warna hitam motif abu-abu bergagang besi warna silver motif kuning emas ;
- 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih hijau merk Swallow ;
- 1 (satu) buah obeng besi warna silver panjang kurang lebih 25 cm bergagang viber warna coklat ;
- 1 (satu) bilah pisau sangkur dengan panjang kurang lebih 30 cm terbuat dari besi warna silver merk Colombia bergagang kayu warna coklat bersarung kain warna hitam ;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu hitam motif garis garis terdapat tulisan Cloth merk Desmonda ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa Nopol, Nosin : JFP1E1146678N, Noka : MH1FP115FK151250 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dan saksi Dediya telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar jam 10.00 Wib siang di rumah saksi Bejo di Tiyuh Suka Jaya Rt 06 Rk 03 Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa benar awalnya terdakwa datang ke rumah saksi Dediya dan mengajak jalan dan saksi Dediya membawa senjata tajam jenis pisau dan

Hal. 9 dari 16 Putusan No.330/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta saksi Dediya untuk membawa obeng selanjutnya saksi Dediya dan terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan setelah sampai didepan rumah korban lalu terdakwa mengecek kebelakang rumahnya untuk memastikan jika rumahnya tidak ada orangnya dan saksi Dediya menunggu di atas motor sambil merokok selanjutnya saksi dan terdakwa menaruh motor didekat rumah kosong lalu saksi dan terdakwa kembali kerumah korban sambil bawa obeng lalu terdakwa mencongkel jendela samping dan masuk kedalam rumah korban dan terdakwa membuka pintu samping dan saksi Dediya masuk kedalam lalu saksi Dediya membuka lemari baju korban dan terdakwa membongkar tas mencari barang berharga lalu ada suara teriakan wanita dan terdakwa juga teriak lalu saksi Dediya dan terdakwa lari lewat pintu belakang menuju ke sepeda motor dan lari menuju ke peladangan karet sambil bawa pisau lalu menuju keladang singkong dan terdakwa lari duluan lalu saksi Dediya tertangkap oleh polisi dan warga.

- Bahwa benar yang barang yang diambil adalah batu akik.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Dediya masuk ke dalam rumah saksi Bejo dan kemudian mengambil batu akik tanpa izin dari saksi Bejo.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;**
4. **Unsur yang masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci anak palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi

Hal. 10 dari 16 Putusan No.330/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Taupik Widodo Bin Rusdan Ali yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa dan selama persidangan berlangsung terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku mengambil barang atau memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain yang sah sebagai pemiliknya ke dalam penguasaan pelaku yang dilakukan dengan cara melawan hukum, yaitu tanpa izin dari pemiliknya atau bertentangan dengan hak subjektif pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa dan saksi Dediya telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar jam 10.00 Wib siang di rumah saksi Bejo di Tiyuh Suka Jaya Rt 06 Rk 03 Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat dan awalnya terdakwa datang ke rumah saksi Dediya dan mengajak jalan dan saksi Dediya membawa senjata tajam jenis pisau dan terdakwa meminta saksi Dediya untuk membawa obeng selanjutnya saksi Dediya dan terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan setelah sampai didepan rumah korban lalu terdakwa mengecek kebelakang rumahnya untuk memastikan jika rumahnya tidak ada orangnya dan saksi Dediya menunggu di atas motor sambil merokok selanjutnya saksi dan terdakwa menaruh motor didekat rumah kosong

Hal. 11 dari 16 Putusan No.330/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi dan terdakwa kembali kerumah korban sambil bawa obeng lalu terdakwa mencongkel jendela samping dan masuk kedalam rumah korban dan terdakwa membuka pintu samping dan saksi Dediya masuk kedalam lalu saksi Dediya membuka lemari baju korban dan terdakwa membongkar tas mencari barang berharga lalu ada suara teriakan wanita dan terdakwa juga teriak lalu saksi Dediya dan terdakwa lari lewat pintu belakang menuju ke sepeda motor dan lari menuju ke peladangan karet sambil bawa pisau lalu menuju keladang singkong dan terdakwa lari duluan lalu saksi Dediya tertangkap oleh polisi dan warga.

Menimbang, bahwa yang barang yang diambil adalah batu akik dan terdakwa dan saksi Dediya masuk ke dalam rumah saksi Bejo dan kemudian mengambil batu akik tanpa izin dari saksi Bejo.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu perbuatan pidana dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan pembagian tugas atau peran masing-masing dari para pelaku agar perbuatan pidana tersebut dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pencurian batu akik milik saksi Bejo pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar jam 10.00 Wib siang di rumah saksi Bejo di Tiyuh Suka Jaya Rt 06 Rk 03 Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat memang dilakukan oleh 2 (dua) orang, yaitu dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Dediya dengan pembagian tugas masing-masing, yaitu terdakwa yang mencongkel jendela sedangkan saksi Dediya mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukandengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci anak palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang

Hal. 12 dari 16 Putusan No.330/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci anak palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pencurian batu akik milik saksi Bejo pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar jam 10.00 Wib siang di rumah saksi Bejo di Tiyuh Suka Jaya Rt 06 Rk 03 Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat dilakukan oleh terdakwa dengan cara merusak yaitu mencongkel jendela kamar dengan menggunakan obeng untuk masuk ke rumah saksi Bejo dan baru setelah itu baru mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah saksi Bejo

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur yang masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukandengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci anak palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah cincin batu warna hitam motif abu-abu bergagang besi warna silfer motif kuning emas, menurut Majelis Hakim akan dikembalikan kepada saksi Bejo Bin Darmin.

Hal. 13 dari 16 Putusan No.330/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih hijau merk Swallow ;
- 1 (satu) buah obeng besi warna silver panjang kurang lebih 25 cm bergagang viber warna coklat ;
- 1 (satu) bilah pisau sangkur dengan panjang kurang lebih 30 cm terbuat dari besi warna silver merk Colombia bergagang kayu warna coklat bersarung kain warna hitam ;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu hitam motif garis garis terdapat tulisan Cloth merk Desmonda, menurut Majelis Hakim akan dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa Nopol, Nosin : JFP1E1146678N, Noka : MH1FP115FK151250, menurut Majelis Hakim akan dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Bejo.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah cukup adil, pantas dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 14 dari 16 Putusan No.330/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUPIK WIDODO Bin RUSDAN ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cincin batu warna hitam motif abu-abu bergagang besi warna silver motif kuning emas ;

Dikembalikan kepada saksi Bejo Bin Darmin ;

- 1 (satu) pasang sandal kulit warna coklat ;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih hijau merk Swallow ;
- 1 (satu) buah obeng besi warna silver panjang kurang lebih 25 cm bergagang viber warna coklat ;
- 1 (satu) bilah pisau sangkur dengan panjang kurang lebih 30 cm terbuat dari besi warna silver merk Colombia bergagang kayu warna coklat bersarung kain warna hitam ;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu hitam motif garis garis terdapat tulisan Cloth merk Desmonda ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa Nopol, Nosin : JFP1E1146678N, Noka : MH1FP115FK151250 ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa, tanggal 24 Oktober 2017** oleh

Hal. 15 dari 16 Putusan No.330/Pid.B/2017/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **SURYAMAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. JUANDA PARISI, SH., MH.** dan **M. YUDHI SAHPUTRA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Joko Indarto, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Iwin Surtining, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

M. JUANDA PARISI, SH., MH.

SURYAMAN, SH.

M. YUDHI SAHPUTRA, SH., MH.

Panitera Pengganti

JOKO INDARTO, SH., MH.

Hal. 16 dari 16 Putusan No.330/Pid.B/2017/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)